



Nomor : 769/UN31.UPBJJ17/KM.01.01/2020  
Hal : Pembebasan SPP bagi Mahasiswa Terdampak Covid-19  
Masa Registrasi 2020/21.1

**Yth. Para Mahasiswa UPBJJ-UT Semarang**

Pertama-tama, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H, semoga kita dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya oleh Allah SWT dan selalu diberkahi dengan kesehatan. Selanjutnya, menyikapi musibah pandemi Covid-19, Universitas Terbuka (UT) menetapkan kebijakan berupa bantuan pembebasan biaya pendidikan yang diperuntukan bagi mahasiswa terdampak Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Wakil Rektor Nomor 20032/UN31.WR.3/KM.01.01/2020 tanggal 2 Juni 2020.

Sesuai surat edaran, mahasiswa terdampak Covid-19 dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh Universitas Terbuka.

Berikut kebijakan yang tertuang dalam surat edaran tersebut:

1. Pembebasan SPP bagi mahasiswa terdampak Covid-19 adalah bantuan yang diberikan UT kepada mahasiswa dengan skema layanan SIPAS (Penuh, Semi, dan Non-TTM) yang terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu secara ekonomi, tetapi memiliki prestasi akademik yang baik. Pembebasan SPP diberikan selama 1 (satu semester) untuk masa registrasi 2020/21.1 (2020.2).
2. Kebijakan pembebasan SPP bagi mahasiswa terdampak Covid-19 berlaku bagi:
  - a. Mahasiswa tidak mampu secara Ekonomi.
  - b. Mahasiswa memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi ekstra-kurikuler dan ko-kurikuler. Prestasi akademik bagi mahasiswa FE, FKIP, FST, dan FHISIP adalah dengan IPK minimal 2,75 berdasarkan nilai IPK masa registrasi 2019/20.1 (2019.2).
  - c. Mahasiswa dengan skema layanan SIPAS (Penuh, Semi, dan Non-TTM) jenjang Sarjana dan Diploma.
  - d. Mahasiswa aktif masa registrasi 2019/20.2 (mahasiswa dalam dan luar negeri, guru dan non-guru).
  - e. Mahasiswa minimal semester II (masa registrasi awal 2019/20.2) dan maksimal semester VIII.
  - f. Mahasiswa tidak menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBN/APBD/CSR atau sumber lainnya.
  - g. Mahasiswa aktif mengikuti Tutorial Online/Tutorial Webinar/Tugas Mata Kuliah masa registrasi 2019/20.2 (2020.1).
  - h. Mahasiswa penyandang disabilitas yaitu mahasiswa dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik.

- i. Mahasiswa mengisi data pribadi berupa nama lengkap, tempat/tanggal lahir, NIM, NIK, Nomor HP, alamat Email, jenjang pendidikan, program studi, semester, IPK, dan nama UPBJJ-UT.
  - j. Mahasiswa melakukan pendaftaran dan pengunggahan bukti/dokumen terkait melalui laman <http://sl.ut.ac.id/pedulicovid19>.
3. Kebijakan ini tidak berlaku bagi mahasiswa Non-SIPAS, mahasiswa yang melakukan alih program/alih kredit, dan mahasiswa yang berkas registrasi pertamanya tidak lengkap.
4. Bukti/dokumen yang wajib diunggah mahasiswa sebagai berikut.
  - a. Scan/foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - b. Scan/foto Kartu Mahasiswa.
  - c. Scan/foto Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) jika ada.
  - d. Scan/foto Kartu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa setempat dan/atau bukti penghasilan orang tua.
  - e. Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa (LKAM) masa registrasi 2019/20.1 (2019.2).
  - f. Piagam, sertifikat penghargaan, atau bukti prestasi lainnya pada bidang non-akademik (jika ada).
  - g. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari sumber APBN/APBD/CSR atau sumber lainnya di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00
  - h. Mahasiswa penyandang disabilitas menyertakan surat keterangan dari Kepala UPBJJ-UT yang menyatakan mahasiswa yang bersangkutan merupakan mahasiswa berkebutuhan khusus.
5. Pendaftaran dan upload bukti/dokumen dilakukan secara online mulai tanggal 8 Juni s.d 8 Juli 2020 pukul 24.00 WIB melalui <http://sl.ut.ac.id/pedulicovid19>.
6. Pengumuman penerima pembebasan SPP bagi mahasiswa terdampak pandemi Covid-19 masa registrasi 2020/21.1 (2020.2) disampaikan tanggal 15 Juli 2020 melalui laman <https://www.ut.ac.id/>.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui telp di nomor 024-8666044 ekstensi 103 (Ibu Sri Sumiyati), ekstensi 192 (sdri. Nur Wahyuningtyas), atau WA text di nomor 085-60-11000-42 (frontdesk).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 3 Juni 2020

Direktur,



Dra. Barokah Widuroyeki, M.Pd.

NIP 19620726 198603 2 001